

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/291/2016 TENTANG

KOMITE MATA NASIONAL UNTUK PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia untuk mencapai vision 2020 the right to sight, telah ditetapkan strategi penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan perlu dibentuk Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/155/2015 tentang Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan;



- 2 -

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1473/Menkes/SK/X/2005 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Untuk Mencapai Vision 2020;
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran;
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 2019;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE MATA NASIONAL UNTUK PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN.

KESATU

Susunan Keanggotaan Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan yang selanjutnya disebut Komite Mata Nasional, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



- 3 -

KEDUA : Komite Mata Nasional bertugas:

- a. mendukung pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan;
- b. memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan untuk percepatan penanggulangan gangguan penglihatan dari kebutaan terutama penanggulangan katarak;
- c. mendukung pemerintah dalam mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan yang diselenggarakan oleh daerah, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
- d. mendukung pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Mata Nasional mendapatkan arahan teknis dari Direktur Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEEMPAT : Komite Mata Nasional wajib menyampaikan laporan kegiatan

secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

KELIMA : Untuk memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan

tugas Komite Mata Nasional dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular.

KEENAM : Masa kerja Komite Mata Nasional selama 3 (tiga) tahun

terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Komite Mata Nasional dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 4 -

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.02/Menkes/155/2015 tentang Komite Nasional

untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/291/2016

TENTANG

KOMITE MATA NASIONAL UNTUK

PENANGGULANGAN

GANGGUAN

PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE MATA NASIONAL UNTUK PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN

Pengarah : Ketua Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Mata

Seluruh Indonesia (PERDAMI)

Ketua : Andy Flores Noya

Wakil Ketua : dr. Aldiana Halim, Sp.M(K)

Sekretaris : 1. dr. Yeni Dwi Lestari, Sp.M(K)

2. dr. Astrianda N. Suryono, SpM(K)

Bendahara : 1. Lisa Luhur

2. dr. D.A.N Candra Sari, Sp.M

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK